

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pekerjaan dalam tatanan sosial umat manusia ditempatkan pada aspek yang mempengaruhi keberlangsungan suatu kehidupan, sehingga setiap orang butuh akan suatu pekerjaan. Pekerjaan dapat diartikan sebagai jalan diperolehnya pendapatan bagi seseorang agar tercukupinya kebutuhan hidup dari diri pribadi serta keluarganya. Pekerjaan dapat diartikan pula sebagai sarana pemenuhan diri yang menjadikan dirinya, keluarga dan lingkungannya lebih berharga.¹

Pekerjaan baru yang muncul di Indonesia setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa disebut Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan sebagian dicabut oleh regulasi lain, istilah Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tetap digunakan hingga saat ini. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) merujuk pada sumber daya manusia yang mengarahkan keahlian dan kompetensinya pada bidang pemberdayaan, pembangunan, serta pendampingan masyarakat desa. Perekrutan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) diprakarsai oleh kementerian dengan fokus pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan aspek perdesaan, khususnya pembangunan, transmigrasi, pemberdayaan

¹F. N. Fadillah, M. R. F. Sopian, dan S. R. Hendrayanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran dalam Perspektif Hukum Internasional di Indonesia," *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* Vol. 25, No. 2 (2025): 170.

masyarakat, dan percepatan pembangunan di wilayah tertinggal.²

Saat ini keberadaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) menjadi agen perubahan yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui kegiatan pemberdayaan, pembangunan ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat. Penugasan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sendiri diatur secara ketat melalui berbagai peraturan yang menjamin keberlangsungan dan kualitas kinerja mereka dalam mendukung program-program pembangunan desa.³

Pada tahun 2025, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di bawah kepemimpinan Menteri Yandri Susanto mengeluarkan kebijakan pemberhentian secara sepihak terhadap ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menimbulkan polemik dan keresahan di kalangan masyarakat dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) itu sendiri. Yang menjadi permasalahan utama, Pemberhentian dilakukan terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang bahkan sebelumnya mengikuti Pemilihan Umum Legislatif (PILLEG) tahun 2024, dengan menerapkan aturan baru yang sebelumnya tidak ada saat mereka terlibat dalam kegiatan politik tersebut.

² Indonesia, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa*, Pasal 1 angka 16.

³ Agustiar Rivaldi, "Optimalisasi Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies* 1, No. 2 (2021): 241–251.

Faktanya, pada saat Tenaga Pendamping Profesional (TPP) mengikuti pemilu legislatif tahun 2024, tidak terdapat larangan eksplisit dalam peraturan yang berlaku yang melarang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk terlibat dalam kegiatan politik. Namun, pasca pemilu, kementerian desa mengeluarkan kebijakan baru yang kemudian diberlakukan secara retroaktif untuk menghukum Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang telah mengikuti pemilu tersebut dengan sanksi pemberhentian. Berdasarkan peraturan menteri desa sebelumnya tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat, pemberhentian Tenaga Pendamping Profesional (TPP) hanya dapat dilakukan apabila Tenaga Pendamping Profesional mendapat nilai D sebanyak tiga kali dalam evaluasi kinerja selama 12 bulan terakhir.⁴

Kebijakan pemberhentian ini telah memicu protes masif dari ratusan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) mengajukan gugatan kepada menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 10 Juli 2025, dengan dalil bahwa pemberhentian dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).⁵

Keputusan Mendes PDTT No. 143 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) direkrut oleh menteri yang memiliki tugas menolong pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan di bidang tertentu seperti Pembangunan Perdesaan serta Desa, Masyarakat Desa yang berdaya, Pembangunan

⁴ Metro TV News, “Tenaga Pendamping Profesional Desa Protes SK Baru Kemendes PDT,” diakses 30 September 2025, pukul 11.05 WIB, <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCgdLq-tenaga-pendamping-profesional-desa-protos-sk-baru-kemendes-pdt/>

⁵ Ipol.id, “Ratusan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Se-Indonesia Gugat Menteri,” diakses 30 September 2025, pukul 14.48 WIB, <https://ipol.id/2025/07/ratusan-tenaga-pendamping-profesional-tpp-se-indonesia-gugat-menteri-ini/>

daerah tertinggal yang dipercepat serta transmigrasi; Pendampingan terhadap rakyat desa tak luput dari pelaksanaan; serta kebijakan kementerian yang diimplementasikan.⁶ Pengaturan-pengaturan yang mengarah pada Tenaga Pendamping Profesional (TPP), mulai dari Undang-Undang hingga kepada aturan turunannya mengkhendaki posisi Tenaga Pendamping Profesional (TPP), sebagai bagian dari pegawai kementerian dan pada penganggarannya menggunakan APBN. Sehingga, tidak tepat jika Tenaga Pendamping Profesional (TPP) diberhentikan dari jabatannya walaupun telah merujuk pada surat yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berangka 512/PL.01.4-SD/05/2023 yang berisi sebagai berikut:

“Surat Dinas KPU RI Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 merupakan surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dalam rangka tahap pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu Tahun 2024. Surat ini pada pokoknya memuat ketentuan dan penegasan administratif mengenai kewajiban mengundurkan diri bagi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota yang berasal dari jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan terpenuhinya persyaratan pencalonan sebelum bakal calon dapat ditetapkan dan melanjutkan ke tahapan verifikasi berikutnya. Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini

⁶ Indonesia, *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022*, op. cit.

bersifat sebagai pedoman teknis dan administratif, bukan sebagai keputusan yang bersifat mengatur secara umum, namun berfungsi memperjelas pelaksanaan ketentuan hukum dalam proses pencalonan legislatif”.

Ketidak tepatan tersebut dikarenakan seseorang dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Tenaga Pendamping Profesional (TPP) apabila individu tersebut melakukan pelanggaran berat, yang mencakup tindakan-tindakan berikut:⁷

1. Tidak menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan penuh terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, serta kebijakan maupun aturan yang ditetapkan oleh kementerian.
2. Melakukan rekayasa pada APB Desa yang digunakan untuk keuntungan individu, kelompok tertentu atau keluarga.
3. Atribut kementerian yang disalahgunakan guna kepentingan luar tugas resmi serta diluar konteks pendampingan masyarakat desa.
4. Bertindak tidak terpuji atau melakukan perbuatan yang menciderai norma-norma kesusilaan, sehingga merusak citra dan nama instansi kementerian desa.
5. Menggunakan atau membocorkan data dan informasi yang dimiliki untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tugasnya, yang berpotensi merugikan masyarakat desa dari segi kepentingan.
6. Melakukan pemalsuan informasi, dokumen atau data yang berkaitan dengan proses pendampingan masyarakat desa.

⁷ Indonesia, *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa*, Huruf F angka 5 huruf e

7. Terlibat dalam tindakan kriminal, termasuk kekerasan fisik, psikis, maupun pelecehan seksual.
8. Menggunakan atau mengedarkan narkoba dalam bentuk apapun.
9. Sebarkan hasutan, fitnah, provokasi atau propoganda yang bersifat buruk.
10. Mempromosikan provokasi negatif yang ditujukan terhadap kebijakan kementerian atau pelaksanaan program pendampingan masyarakat desa.
11. Memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan bagi pihak lain secara tidak sah.
12. Meminta atau menerima uang, barang, maupun imbalan dalam bentuk apapun sebagai kompensasi atas pekerjaan dan kegiatan yang seharusnya dijalankan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
13. Secara sengaja menutup nutupi atau biarkan terjadinya pergeseran pembangunan desa pada pelaksanaannya yang berakibat pada ruginya rakyat maupun negara.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat berujung pada pemberhentian sebagai Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Namun, Pemberhentian Tenaga Pendamping Profesional (TPP) akibat mengikuti pemilu legislatif tahun 2024 perlu ditinjau lebih jauh. Ombudsman Republik Indonesia telah mengungkap adanya dugaan malaministratif yang serius terkait proses pemutusan kontrak tenaga pendamping profesional (TPP). Temuan ini disampaikan melalui surat resmi dengan nomor T/1662/LM.11-K6/0359.VII/2025, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengandung cacat dari sisi prosedur hukum administrasi. Dugaan malamistratif ini menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dalam penanganan proses administratif yang dilakukan oleh pihak terkait, yang seharusnya mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku agar berjalan secara adil dan transparan.⁸

Kasus ini menunjukkan sebuah gambaran nyata tentang bagaimana pengambilan kebijakan publik yang tidak memperhatikan prinsip non-retroaktif, atau keberlakuan secara tidak langsung terhadap kebijakan yang sifatnya baru ke masa lalu, dapat menciptakan ketidakpastian hukum mengabaikan hak-hak yang telah diperoleh masyarakat, serta menyebabkan kerugian besar bagi para tenaga pendamping yang selama ini telah berkontribusi secara langsung dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat lokal. Isu ini tidak hanya soal aspek hukum administrasi semata, dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Melihat situasi yang rumit ini, penting sekali untuk melakukan penelitian mendalam guna memahami dasar hukum, prosedur, serta dampak nyata kebijakan tersebut, agar kebijakan yang diambil benar-benar nyata serta bersifat adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana asas non retroaktif harus diterapkan secara benar dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan tenaga kerja yang telah memperoleh hak-haknya sebelumnya. Secara umum, penelitian ini diharapkan

⁸ Scientia.id, “Ombudsman RI: Ada Maladministrasi dalam Pemutusan Kontrak TPP oleh Kementerian Desa,” diakses 1 Oktober 2025, pukul 08.35 WIB, <https://scientia.id/2025/07/28/ombudsman-ri-ada-maladministrasi-dalam-pemutusan-kontrak-tpp-oleh-kementerian-des/>

mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan kerangka regulasi yang lebih adil dan berkeadaban, serta memperkuat landasan hukum dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. sehingga dengan adanya kondisi tersebut, maka menjadi menarik untuk dilakukan suatu penelitian mengenai **“IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN ASAS TIDAK BERLAKU SURUT (ASAS NON-RETROAKTIF) DALAM PEMBERHENTIAN TPP KEMENTERIAN DESA TAHUN 2025)”**

1.2 Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan asas tidak berlaku surut (asas non-retroaktif) diterapkan dalam kebijakan publik, pemberhentian tenaga pendamping profesional (TPP) ?
2. Bagaimana implikasi kebijakan pemberhentian dalam pemberhentian tenaga pendamping profesional (TPP).

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yakni:

1. untuk menganalisis penerapan asas non- retroaktif dalam kebijakan publik dengan studi kasus pemberhentian tenaga pendamping profesionalitas (TPP) oleh kementerian desa pada tahun 2025.
2. Untuk mengidentifikasi dan menilai sejauh mana kebijakan tersebut Sesuai

dengan prinsip asas non-retroaktif, serta mengungkap dampak hukum dan aspek keadilan yang muncul akibat penerapan merumuskan model evaluasi yang ideal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian terbagi menjadi dua bentuk, sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis yaitu untuk memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang dialami. Manfaat teoritis diperoleh berupa konsep-konsep yang memerlukan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut guna pengembangan ilmu yang bermanfaat.⁹ Maka dari itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum tata negara dan hukum administrasi negara, khususnya terkait penerapan asas non-retroaktif dalam kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana asas non-retroaktif diimplementasikan dalam praktik pemberhentian pegawai atau tenaga penelitian dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana asas non-retroaktif diimplementasikan dalam praktik pemberhentian pegawai atau tenaga pendamping profesional, serta memperjelas batas-batas hukum dan prinsip keadilan dalam pengambilan kebijakan di sektor pemerintahan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

⁹ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 16, No. 1 (2015): 7.

Kegunaan praktis penelitian yaitu untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya dan untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian serta pengetahuan yang telah ada¹⁰, maka dari itu kegunaan praktis penelitian ini dibagi dalam beberapa aspek, yakni:

- a. Bagi Pemerintah dapat Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, terutama instansi yang berwenang khususnya Kementerian Desa, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan asas non-retroaktif sehingga kebijakan menjadi lebih adil dan menghindari potensi pelanggaran hukum. Serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang mengutamakan kepatuhan terhadap asas hukum yang berlaku dalam pembentukan kebijakan publik.
- b. Bagi pegawai Tenaga Pendamping Profesional (TPP), memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka terkait proses pemberhentian, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Bagi Masyarakat dapat Memberikan edukasi dan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar kebijakan publik, sehingga masyarakat mampu mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Serta membantu masyarakat memahami pentingnya asas non-retroaktif sebagai bagian dari prinsip keadilan hukum dalam tata kelola pemerintahan yang

¹⁰ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis* (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 34.

ransparan dan akuntabel.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Penerapan prinsip Non-retroaktif pada hukum formil dalam pemenuhan hak asasi manusia studi putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 dan 069/PUU-II/2004 diberbagai putusan praperadilan.	1. Bagaimana penerapan prinsip non-retroaktif pada berbagai putusan praperadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia? 2. Apakah akibat hukum terhadap putusan praperadilan yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004	Isu hukum penelitian ini mencermati, dengan meneliti ketidak sesuain penerapan asas non-retroaktif pada putusan praperadilan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, terutama bagaimana hukum pengisian jabatan berkorelasi dengan metode dalam 2 (dua) cara yaitu metode seleksi terbuka. Seharusnya tidak berlaku surut kecuali pada pelanggaran berat HAM.	Penelitian pertama ini termasuk penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan menelaah analisis putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan praperadilan sebagai bahan hukum

2	Pemberhentian pegawai negeri sipil dalam perspektif asas retroaktif	1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pemberhentian pegawai negeri sipil menurut peraturan perundang-undangan? Bagaimana penerapan asas retroaktif dalam Putusan Nomor 7/G2020/PTUN. BNA terkait pemberhentian pegawai negeri sipil?	Penelitian ini mencermati ketidaksesuaian penerapan asas non-retroaktif pada putusan praperadilan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, terutama bagaimana hukum itu seharusnya tidak berlaku surut kecuali pada pelanggaran HAM. Pengecualian asas non-retroaktif dalam konteks pelanggaran berat HAM yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, yang diatur dalam UU No. 39 Tahun tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang membuka perdebatan terkait penerapan hukum pidana yang surut.	Penelitian ini kedua menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap putusan pengadilan dan regulasi yang ada, dengan fokus pembahasannya adalah mengkaji penerapan dan implikasi asas retroaktif dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama dalam konteks putusan pengadilan tata usaha negara dan peraturan perundang-undangan.
3	Pemberhentian aparatur sipil negara provinsi riau yang bersifat retroaktif dalam perspektif keadilan	1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Riau yang bersifat retroaktif berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana penerapan asas retroaktif dalam pemberhentian aparatur sipil negara di	Isu hukum pada penelitian ini yaitu menganalisis kebijakan pemberhentian ASN di Provinsi Riau yang diberlakukan secara retroaktif atau berlaku surut	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metoden penelitian Analisis Putusan Hukum kajian normatif peraturan perundang-undangan, dengan fokus utamanya yaitu penerapan prinsip non-retroaktif dalam hukum formil dan putusan pengadilan terkait

		Provinsi Riau, terutama dari perspektif keadilan?		pemberhentian pegawai Negeri Sipil (PNS).
--	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹¹, penelitian hukum normatif merupakan proses dalam menemukan aturan hukum yang sesuai perintah atau larangan dengan prinsip hukum dan dilakukan penelaahan agar dapat terjawabnya permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual “beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”.¹²

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan menganalisis regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dengan tujuan memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti¹³. Kemudian selain pendekatan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 47.

¹² Ibid., 135–136.

¹³ Ibid., 142–146.

perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual “beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dengan melakukan pendekatan konsep, yakni konsep dari keadilan dan kebijakan, serta mengkorelasikan dengan Keputusan Menteri Desa 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk teknis Pendampingan Masyarakat Desa, yang mulai berlaku sejak 19 Agustus 2025. Peraturan ini menggantikan Keputusan Menteri Desa Nomor 143 Tahun 2022, dan beberapa Peraturan yang relevan.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dengan digunakannya bahan hukum tersebut, untuk menelaah dan menganalisis lebih dalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Lebih lanjut, bahan-bahan hukum tersebut menjadi pendukung satu sama lain untuk membantu menjawab permasalahan. Berikut adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya produk atau bahan yang dihasilkan oleh otoritas dalam hal ini pemerintahan atau lembaga yang berwenang meliputi

perundang-undangan, risalah resmi, dan putusan pengadilan¹⁴. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mengatur Asas Non-Retroaktif Sebagai Prinsip Dalam Pembentukan dan Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa
- 5) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, yang berlaku sejak 19 Agustus 2025, Peraturan ini menggantikan Keputusan Menteri Desa Nomor 143 Tahun 2022 dan Menetapkan Tata Cara, Pengelolaan, Mekanisme, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Tenaga Kerja Pendamping (TPP) yang baru.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi karya ilmiah tentang hukum

¹⁴ Ibid., 181.

berupa buku, kamus, jurnal, dan artikel imiahlainnya. Bertujuan menjadi pendukung dari bahan hukum primer, adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, berita, internet, KBBI, *Black's Law Dictionary*, dan lain sebagainya.

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan akan dilakukan klasifikasi dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan hukum (*conceptual approach*). Tujuannya agar menghasilkan analisis yang menjawab isu hukum dengan penjelasan hukum yang jelas, terstruktur, dan menyeluruh.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, keaslian penelitian, dan metode penelitian.

BAB II, membahas mengenai penyajian teori maupun kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literature-literature yang akan dipakai untuk mendukung analisis yang berkaitan dengan kebijakan hukum, implementasi asas non-retroaktif konsep kebijakan dan keadilan, serta peran kementerian desa yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

BAB III, membahas mengenai analisa terhadap rumusan permasalahan yang ditinjau terkait penerapan Asas Non Retroaktif untuk meninjau prinsip hukum yang melarang aturan baru berlaku surut untuk melindungi kepastian

hukum dan hak individu tinjauan di fokuskan pada penerapan asas ini dalam pemberhentian Tenaga Pendamping Profesional (TPP), serta mekanisme evaluasi kesesuaian Kebijakan yang sesuai sebagaimana telah dirumuskan pada **BAB II**

BAB IV, berisi penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, diikuti saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian